



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
8. Puskesmas adalah Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
10. Instalasi Farmasi adalah Instalasi Farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
11. Kepala Instalasi Farmasi adalah Kepala Instalasi Farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
12. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
13. Kepala Laboratorium Kesehatan adalah Kepala Laboratorium Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
14. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
15. Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri dari :
- a. Puskesmas, yang terdiri dari :
 1. Puskesmas Pajang
 2. Puskesmas Penumping
 3. Puskesmas Purwosari
 4. Puskesmas Jayengan
 5. Puskesmas Kratonan
 6. Puskesmas Gajahan
 7. Puskesmas Sangkrah
 8. Puskesmas Purwodiningratan
 9. Puskesmas Sibela
 10. Puskesmas Ngoresan
 11. Puskesmas Pucangsawit
 12. Puskesmas Nusukan
 13. Puskesmas Manahan
 14. Puskesmas Gilingan
 15. Puskesmas Banyuanyar
 16. Puskesmas Setabelan
 17. Puskesmas Gambirsari
 - b. Instalasi Farmasi;
 - c. Laboratorium Kesehatan;
 - d. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

BAB III

PUSKESMAS

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Puskesmas merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat, dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat, dan penggerak pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat, dan penggerak pembangunan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat, dan penggerak pembangunan kesehatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
 - (4) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

INSTALASI FARMASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Instalasi Farmasi merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengelolaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;

- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.
- (4) Bagan Organisasi Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Instalasi Farmasi

Pasal 15

Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Laboratorium Kesehatan merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan laboratorium kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.
- (4) Bagan Organisasi Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Laboratorium Kesehatan

Pasal 23

Kepala Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di

bidang pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Bagan Organisasi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 31

Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 32

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 37

Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 40

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Laboratorium Kesehatan, Kepala Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA

ttd

SUPRADI KERTAMENAWI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 46